



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Klb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan perubahan nama dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari;

TERTIUS LOBANG, Tempat lahir di Alor, Tanggal 4 Juni 1963, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan, Tempat Tinggal di Alaang, RT.002/ RW.001 Kelurahan Alaang Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon pada surat permohonannya tertanggal 6 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 9 Juli 2021 Nomor: 4/Pdt.P/2021/PN Klb., telah mengajukan permohonannya, yang isinya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2010, di Soe lahir seorang anak berJenis Kelamin Laki-laki yang diberi nama FRANSISKUS PASYEA FEBRIANO yaitu anak dari pasangan KRISTIANUS ROBERTUS RIA dan JUSRI W. TANELAB;
2. Kelahiran FRANSISKUS PASYEA FEBRIANO belum memiliki Akta Kelahiran karena belum tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, sedangkan Akta kelahiran nomor. 5305-LT-02062021-0018 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatal Sipil Kabupaten Alor sebagai lampiran pengajuan permohonan ini;
3. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan nomor KTP. 530501040630001;
4. Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak dari FRANSISKUS PASYEA FEBRIANIO menjadi PASYEA FEBRIANO LOBANG;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menggantikan nama anak laki-laki tersebut adalah untuk disesuaikan dengan nama keluarga dan orang

halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua yang telah menikah dengan Akta Perkawinan nomor : 3505-KW-22032021-0005;

6. Pengesahan ganti nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kalabahi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak agar dapat menerima permohonan pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak tersebut dari nama FRANSISKUS PASYEA FEBRIANO menjadi PASYEA FEBRIANO LOBANG;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor untuk mencatat tentang pergantian nama pada Kartu keluarga kolom Status hubungan dalam Keluarga sebagai anak, serta pada Buku Registrasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, masing-masing sebagai berikut;

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Tertius Lobang dengan NIK 5305010406630001 tertanggal 20 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga dengan nomor 5305012805070064 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 2021 yang ditanda tangani secara digital oleh Metusalak Aristoteles Salmay,SH, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi dari Asli Surat keterangan tamat belajar taman kanak-kanak yang dikeluarkan di Siso, 16 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Taman Kanak-kanak Maranata Siso Agustina S. Kobi, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi dari Asli Kutipan akta kelahiran dengan nomor 5305-LT-02062021-0018 atas nama Fransiskus Pasyea Febriano anak ke empat, laki-laki dari ayah Kristianus Robertus Ria dan Ibu Jusri W. Tanelab yang dikeluarkan di Alor pada tanggal 2 Juni 2021 yang ditandatangani secara

halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digital oleh Metusalak Aristoteles Salmay,SH, selanjutnya diberi tanda **P-4**;

5. Fotokopi dari Asli Kutipan akata perkawinan nomor 5305KW-22032021-0005 yang dikeluarkan di Alor pada tanggal 3 April 2021 yang ditandatangani secara digital oleh Metusalak Aristoteles Salmay,SH, selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi (*witnesses*) yang didengar keterangannya di bawah sumpah atau janji secara agama Kristen Protestan di muka persidangan, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1: Yesaya Maro tanpa disumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini terkait permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa Anak yang akan diganti namanya tersebut adalah anak dari ibu Jusri W. Tanaleb yang saat ini adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan ibu Jusri sudah menikah;
- Bahwa Pemohon pernah melakukan pernikahan sebelum menikah dengan Ibu Jusri;
- Bahwa Pernikahan pemohon sebelumnya putus karena perceraian;
- Bahwa Pemohon bercerai dengan istri terdahulunya karena ada permasalahan namun saya tidak mengetahui permasalahannya karena apa;
- Bahwa Pemohon dan Istri terdahulunya memiliki 3 (tiga) orang anak kandung yang berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa Anak kandung pemohon tinggal bersama ibu kandungnya yang berada di Watatuku dan pemohon tinggal di Kokar sehingga jarak mereka lumayan jauh;
- Bahwa pemohon masih sering mengunjungi Anak kandungnya;
- Bahwa yang membiayai pendidikannya adalah Pemohon dan Istrinya yang terdahulu;
- Bahwa dari pernikahan kedua ini Pemohon belum memiliki anak;
- Bahwa Anak yang akan diganti nama ini adalah anak kandung ibu Jusri dengan laki-laki lain;

halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal suami ibu Jusri sebelumnya, yang Saksi tahu suami ibu Jusri terdahulu adalah orang timor dan sudah merantau jauh dan saat ini dimana Saksi tidak mengetahuinya namun masih hidup;
 - Bahwa setahu Saksi hanya 1 (satu) orang anak yang dimiliki oleh Ibu Jusri dengan laki-laki tersebut;
 - Bahwa umur dari anak tersebut adalah kurang lebih 11 Tahun;
 - Bahwa saat ini anak tersebut tinggal di Kokar bersama Ibu Jusri dan Pemohon;
 - Bahwa nama dari anak tersebut adalah Fransiskus Febriano;
 - Bahwa Pemohon sudah menganggap menikah dengan ibu kandung anak tersebut sehingga ingin mengganti marga dari anak tersebut sehingga sama dengan Pemohon;
 - Bahwa harus diganti nama marga biar menjadi anak Pemohon sepenuhnya;
 - Bahwa Anak tersebut sudah mengetahui jika ia akan berganti nama dan menjadi marga Lobang;
 - Bahwa keluarga Lobang sudah mengetahui dan tidak keberatan dengan adanya penambahan marga tersebut kepada anak ibu Jusri;
 - Bahwa keluarga Lobang sudah setuju dengan pergantian nama tersebut;
 - Bahwa perlakuan Pemohon kepada anak ibu Jusri seperti bapak anak kandung;
 - Bahwa pemohon hanya berbicara kepada keluarga dekat saja kalau keluarga besar Lobang belum tahu;
 - Bahwa Saksi tidak menegtaahui akan dirubah menjadi nama apa namun ada pengurangan serta penambahan marga;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada keberatannya;

Saksi 2: Dominggus Ouw di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena Pemohon menginginkan seorang anak dimasukan kedalam Kartu Keluarga yang baru;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung dari Ibu Jusri;
- Bahwa nama anak tersebut adalah Fransiskus Paseya Febriano Lobang;

halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan Ibu Jusri;
- Bahwa Anak tersebut kira-kira berumur 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa anak tersebut masih bersekolah di SD Alaang;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Ibu Jusri;
- Bahwa sebelumnya Pemohon menikah dengan Ester Maucang namun sudah cerai;
- Bahwa anak yang akan diganti nama tersebut adalah anak kandung dari Ibu Jusri dengan suaminya terdahulu;
- Bahwa saat ini anak tersebut sehat dan dalam pengasuhan Pemohon dan ibu Jusri;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak perepuan dari pernikahan terdahulunya;
- Bahwa anak kandung pemohon saat ini tinggal di Kalabahi tepatnya di Watatuku mereka tinggal bersama ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon masih sering berkomunikasi dengan anak kandungnya;
- Bahwa bahwa Fransiskus Pasyea Febriano agar dirubah menjadi marga Lobang;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama Fransiskus Pasyea Febriano, Agar Fransiskus Paseya Febriano dirubah menjadi Paseya Febriano Lobang sehingga bisa disahkan menjadi anak dari Pemohon dan Ibu Jusri sehingga jika sudah menjadi anak akan disekolahkan dan lain sebagainya;
- Bahwa anak ini sehat namun anak ini tinggal bersama ibunya dan saat ini sudah ada bapaknya yaitu Pemohon sehingga harus dirubah namanya menjadi marga Lobang;
- Bahwa perubahan nama anak ini sudah diketahui oleh keluarga besar Lobang;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Pemohon, Pemohon bercerita jika perubahan nama Fransiskus Pasyea Febriano sudah diketahui oleh Keluarga besar Lobang;
- Bahwa Pemohon bercerita jika perubahan nama Fransiskus Pasyea Febriano sudah diketahui oleh Keluarga besar Lobang pada saat pemberkatan nikah Pemohon dengan Ibu Jusri;
- Bahwa Bapak RT sudah mengetahui tentang akan ada perubahan nama Anak Fransiskus Pasyea Febriano;

halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Perubahan atau penambahan Marga tidak apa-apa bagi orang Alor malah lebih suka karena bisa menambah jumlah marga tersebut dan jika berhasil akan mengharumkan nama marga tersebut;

- Bahwa anak tersebut senang jika namanya dirubah;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada keberatannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dianggap turut termuat dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas yaitu mohon ijin untuk merubah nama anak yang bernama Fransiskus Pasyea Febriano, lahir di Soe pada tanggal 11 Februari 2010 dengan jenis Kelamin Laki-laki yang merupakan anak ke 4 (empat) dari Ayah Kristianus Robertus Ria dan Ibu Jusri W. Tanelab; (Vide bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di sebutkan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan", dengan demikian merujuk pada ketentuan tersebut, di samping bertugas memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa (*contentiosa jurisdiction*), Pengadilan Negeri dalam hal ini juga berwenang memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang disebut perkara permohonan, namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan ada urgensinya, atas dasar hal tersebut, maka Pengadilan Negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex parte* dalam keadaan:

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja
- Dengan syarat, hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair melalui bentuk permohonan;

halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide: M. Yahya Harahap, HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, 2005);

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan *penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dan keterangan para saksi terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan anak Pemohon adalah penduduk Alaang, RT.002/ RW.001 Kelurahan Alaang, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, dengan demikian maka Pengadilan Negeri Kalabahi secara *formil* berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon (vide: Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, P-4, dan P-5 serta di hubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah membuktikan bahwa hubungan Pemohon dengan Jusri W. Tanelab adalah Suami dan Isteri, sedangkan status hubungan dalam keluarga antara Pemohon dengan Fransiskus Pasyea Febriano adalah Famili lain, dan saat ini antara Pemohon, Jusri W. Tenelab, dan Fransiskus Pasyea Febriano tinggal bersama di Alaang, RT.002/ RW.001 Kelurahan Alaang, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, dan P-4 Fransiskus Pasyea Febriano saat ini berusia 11 (Sebelas) Tahun;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan legal standing Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan Ayah tiri dari seorang anak yang bernama Fransiskus Pasyea Febriano, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, orang tua kandung dari anak Fransiskus Pasyea Febriano saat ini keduanya masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 disebutkan:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kuasanya;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 48 Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 disebutkan, “orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan memperhatikan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan tersebut di atas, terutama setelah diperhatikan bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, serta keterangan dari Saksi Yesaya Maro dan Saksi Dominggus Ouw, diketahui fakta bahwa Fransiskus Pasyea Febriano adalah anak ke 4 (empat) dari ayah Kristianus Robertus Ria dan Ibu Jusri W. Tanelab yang telah ternyata hingga saat ini masih hidup, dan hubungan Pemohon Tertius Lobang dengan anak Fransiskus Pasyea Febriano adalah sebagai Ayah tiri, sehingga mengenai *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon terkait perubahan nama anak Fransiskus Pasyea Febriano dengan memperhatikan ketentuan pasal 47 ayat (1) dan (2) serta pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah sepatutnya Pemohon tidak memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) terhadap permohonan perubahan nama di maksud (*persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan permohonan perubahan nama atas nama anak Fransiskus Pasyea Febriano, sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan R.bg. (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), R.V (*Reglement of de Rechtsvordering*) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Klb.



MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, oleh Yon Mahari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kalabahi, Penetapan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Dian Nova Fillia, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim

Dian Nova Fillia, S.H.

Yon Mahari, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	Rp200.000,00
3.	Panggilan	Rp10.000,00
4.	Redaksi	Rp10.000,00
5.	Materei	Rp10.000,00 +

Jumlah : Rp260.000,00
(tdua ratus enam puluh ribu rupiah)

halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Klb.